



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SDN, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SDN, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 12 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 12 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah paman Penggugat di Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Malaysia selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- a -;
- b -;
- c -;

4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmois, namun sejak bulan September 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, disebabkan:

- a Tergugat sering memukul Penggugat;
- b Tergugat sering keluar malam dan pulang terkadang hingga pagi;
- c Tergugat sering minum minuman keras;
- d Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- e Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, serta biaya pendidikan anaknya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan September 2009 disebabkan masalah yang sama, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 3 September 2013, tetapi pada sidang kedua dan sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun telah diperintahkan secara langsung dalam persidangan maupun melalui relaas-relaas panggilan dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali, bahkan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasehatan secara langsung dalam persidangan maupun telah menunjuk **Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.** Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan memberikan laporan pada tanggal 4 September 2013, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Agustus 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang lanjutan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, diberi tanda **P.**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut yang telah dicocokkan dan telah dileges dengan dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Tergugat, yaitu saudara sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, menikah di Nunukan;
- Bahwa tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sedang berada di Sulawesi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonis, karena Tergugat sering mabuk, sering jarang ke rumah tanpa alasan, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat sering menangis;
- Bahwa tidak tahu Penggugat pernah atau sering dipukul oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat tidak ada pihak ketiga, kalau Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah, sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkahnya;
- Bahwa pernah memberikan nasehat, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2 Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Malaysia;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebatas teman dan bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, menikah di Nunukan;
- Bahwa tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena sedang berada di Malaysia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonis, karena Tergugat sering mabuk, sering jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sering menangis;
- Bahwa pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat tidak ada pihak ketiga, kalau Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkahnya;
- Bahwa pernah memberikan nasehat, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan lagi alat-alat bukti yang lain, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada tahap pemeriksaan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua orang saksi Penggugat serta bukti produk P., harus dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat perkawinan sah dengan Tergugat, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal -;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 3 September 2013, namun pada sidang kedua dan sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung dalam persidangan maupun telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, bahkan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim maupun Hakim Mediator **Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.**, yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 untuk menasehati Penggugat secara sepihak dengan memberikan laporan bertanggal 4 September 2013, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Cerai Pengugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering memukul, sering keluar malam dan pulang pagi hari, sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak pernah memberikan nafkah, dan Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2009, disebabkan masalah yang sama, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal, hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama oleh Penggugat berjalan 4 (empat) tahun secara terus menerus, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil terbukti mempunyai dasar hukum/beralasan, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara formil telah terbukti, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan-keterangan secara terpisah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk, sering keluar dan pulang terkadang sampai pagi, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal berjalan 4 (empat) tahun secara terus menerus. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, dan sudah tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu pula harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang lanjutan dan telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan diluar hadirnya Tergugat (Contradictoir);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang lanjutan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, maka jawaban atau hak bantah/sangghah dari Tergugat tidak dapat diperoleh/didengar, bahkan Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya, dan dinyatakan telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya berupa produk P., bahkan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka sudah patut dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada hubungan lahir bathin, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia ditandai dengan berpisah tempat tinggal berjalan 4 (empat) tahun secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, apabila dipertahankan perkawinan yang semacam ini, malah dapat menimbulkan ekses negatif di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami, **H. M. TAUFIQ. HM, S.H.**, Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI. M.H** dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI, A. R.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya pihak Tergugat.

KETUA MAJELIS,

H. M. TAUFIQ. HM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHLIS, S.HI. M.H.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI, A. R.

PANITERA PENGGANTI,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Tk.I.....Rp 30.000,-
- Proses.....Rp 50.000,-
- Panggilan.....Rp 150.000,-
- Redaksi.....Rp 5.000,-
- M a t e r i..... Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Nunukan, 1 Nopember 2013.
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

PANITERA,

Drs. MOHAMMAD ASNGARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia